TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah

Oleh:

Maria Arfiana
2103247/MU

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2008

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

MAKALAH

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensip

Oleh:

Maria Arfiana
2103247/MU

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2008

Drs. Sahidin, M. Si.
Jl. Merdeka utara 1/B.9
Ngaliyan – Semarang
Anthin Lathifah, M.Ag
Perum Korpri Tugurejo A X/32 Tugu Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Maria Arfiana

Kepada Yth.
Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Maria Arfiana
Nomor Induk : 2103247
Jurusan : Mu'amalah
Judul Skripsi **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perrahtiannya saya ucapkan terima kasih banyak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 April 2008

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Sahidin. M. Si.	**Anthin Latifah. M.Ag**
NIP. 150 263 253	**NIP. 150 318 016**

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama	:	Maria Arfiana
NIM	:	2103247
Jurusan	:	Mu'amalah (MU)
Judul Skripsi	:	**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK"**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

22 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) tahun akademik 2007/2008 guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 22 Juli 2008

Ketua Sidang	**Sekretaris Sidang**
Rupi'i, M.Ag **NIP. 150 285 611**	**Anthin Lathifah, M.Ag** **NIP. 150 318 016**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag **NIP. 150 216 809**	**Dra. Nur Huda, M.Ag** **NIP. 150 267 757**
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. Sahidin. M.Si. **NIP. 150 263 253**	**Anthin Lathifah, M.Ag** **NIP. 150 318 016**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2008

Deklarator

Maria Arfiana

2103247

ABSTRAKS

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat tiga desa yang dekat dengan pesisir laut antara lain: Desa Purworejo, Margolinduk dan Morodemak, sebagian besar mayoritas penduduknya sebagai nelayan dan pertambakan. Adapun nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat tiga bentuk yaitu: *Pertama*, Nelayan Juragan adalah: nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. *Kedua*, Nelayan Pekerja adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut. *Ketiga*, Nelayan Pemilik adalah: nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di Desa Morodemak apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan juragan. Oleh karenanya bila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan timbul ketidakadilan dalam bekerja sama antara nelayan dan juragan. Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja dan juragan terus menanggung hutang nelayan apabila dalam berlayar tidak ada hasil yang dapat dibagi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu guna memperoleh informasi tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi riil terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, apakah sesuai dengan konsep hukum dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bagi hasil di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menggunakan bagi hasil *(Profit And Lost Sharing)* yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan. Dengan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai syari'at Islam. Sedangkan akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sedangkan pembagian hasil antara nelayan dan juragan tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan. Sekalipun dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Morodemak mengunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, harus dibenahi tentang akad perjanjian antara kedua belah pihak, baik adanya keuntungan serta kerugian. Termasuk juga bila terdapat hutang.

MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (البقراة: ١٩٨).

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (**Al-Baqarah: 198**).[1]

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ المائدة: 2﴾

Artinya:

".....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".(**QS. Al-Maidah: 2**).[2]

[1] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.48.
[2] Ibid, hlm.156.

Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan ini.

Abah H. Ainur Rofiq (Alm) dan Umi Hj. Mufidah tercinta yang selalu memberikan Do'a dan kasih sayang pada ananda dengan tulus, sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

Adik-adiku tersayang (M. Rizal Fanani dan Syarifuddin Fahmi) yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk kelangsungan studiku

M@sku (Muhibin) yang telah menjadi sumber aspirasiku dan menjadi semangat baru dalam hidup ku

teman-teman Korp "SANTUN" 03 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, dan semua teman-teman JOGJA-SEMAR yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta dukungannya untuk dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**. Dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam ilmu mu'amalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun, tanpa bantuan berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bpk Drs. Sahidin, M. Si. Selaku Pembimbing I dan Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi pengetahuan kepada penulis, segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai perpustakaan IAIN dan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
5. Bpk Maskani (Selaku Kepala Desa) yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, dan semua perangkat Desa Morodemak yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Keluarga penulis; Abah H. Ainur Rofiq (Alm) dan Umi Hj. Mufidah, Adikku (M. Rizal Fanani dan Syarifuddin Fahmi) dan M@sku, teman-teman Korp "Santun" 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan semua teman-teman JOGJA-SEMAR serta

segenap keluarga lainnya yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril dalam menempuh studi.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoiran Katsiro*. Amin Ya Robbal Alamin

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik yang konstruktif sangat kami harapakan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Robb Al-Alamin*

Semarang, 21 April 2008

Penulis,

Maria Arfiana
2103247

TABEL TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan metode transliterasi dari DEPAG (Departemen Agama) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 sebagai berikut[1] :

أ	: ‘	ط	: ṭ
ب	: b	ظ	: z
ت	: t	ع	: ‘
ث	: ś	غ	: g
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: ż	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ي	: y
ص	: ṣ	ة	: ah
ض	: d		

a panjang: ā
i panjang: ī
u panjang: ū

اَلْ..... : al-

اَلشّ.... : asy-sy

[1] Tim Penulis Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang*, Semarang, hlm 35-36.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN DEKLARASI iv
HALAMAN ABSTRAKS v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN PENGANTAR viii
TABEL TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …… 1
B. Perumusan Masalah …….. 6
C. Tujuan Penelitian …….. 6
D. Telaah Pustaka …….. 7
E. Metode Penelitian ……. 11
F. Sistematika Penulisan ……... 14

BAB II : MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah 16
B. Macam dan Jenis Mudharabah 20
C. Syarat dan Rukun Mudharabah 21
D. Berakhirnya Akad Mudharabah 25

BAB III : PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Morodemak ……..... 27
1.Keadaan Monografis ..……..... 27
2.Keadaan Demografis …..……..... 28
3.Keadaan Penduduk Desa ..…… ……... 32
B. Perjanjian Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan ..…..... 37
C. Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan 40
D. Pendapat Ulama Setempat Tentang Bagi Hasil 46

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisa Terhadap Akad Perjanjian Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .....…..…… 50
B. Analisa Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .....……..……. 58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran-saran 67
C. Penutup..... 68

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat hidup penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, merupakan daerah yang penduduknya sebagian besar sebagai nelayan dan pertambakan. Namun, tidak begitu banyak yang menggeluti pertambakan, hal ini sesuai dengan keadaan geografisnya serta sebagai daerah pantai pada umumnya tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, maka kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan tepat sekali guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada musim-musim tertentu disaat para nelayan mendapatkan ikan yang banyak, ini merupakan hal yang sangat menarik untuk tetap menekuni pekerjaan sebagai nelayan yang kebanyakan bekerjasama dengan cara bagi hasil.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1618 tentang Persekutuan menyatakan bahwa: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.[1]

Bagi hasil nelayan di Desa Morodemak antara nelayan dan juragan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun juragannya.

[1] R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1999), hlm.426.

Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi si nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dengan kenyataan tersebut, maka konsekuensi logisnya yaitu bagian yang diperoleh si nelayan pun tergantung pada hasil kerjanya, artinya apabila si nelayan itu bekerja maka akan mendapat bagian sesuai dengan penghasilan yang didapatkanya, akan tetapi sebaliknya apabila si nelayan tidak bekerja maka tidak akan mendapat bagian apa-apa.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Morodemak apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang akan dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan juragan. Ini merupakan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.

Oleh karenanya bila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan timbul ketidakadilan dalam bekerja sama antara nelayan dan juragan. Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja tentu akan lebih dirugikan karena nelayan merupakan orang yang menjalankan usaha. Dan juragan terus menanggung hutang nelayan apabila dalam berlayar tidak ada hasil yang dapat dibagi.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di desa Morodemak, perjanjian diantara nelayan dan juragan dilakukan secara lesan, meskipun hal

tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Sedangkan cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan juragan adalah dibagi dua (separo-separo), separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan. Setelah diambil untuk biaya awal atau perbekalan.[2] Jadi hasil yang diterima oleh nelayan adalah setengah bagian yang nantinya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota nelayan.

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *Muamalah.*[3] Syari'at Islam telah memberikan aturan-aturan di dalam diri kita untuk melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu sama lain. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekkuensinya pun harus demikian adanya artinya bagian yang diterima si nelayan itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaan nya.

Sebagai makluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia

---

[2] Perbekalan adalah: istilah yang dipakai untuk pengeluaran para nelayan tiap kali melaut, yaitu meliputi: bahan bakar dan makanan atau bekal.

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

ada yang memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha secara produktif atau memiliki modal besar dan dapat berusaha secara produktif. Di lain pihak, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berusaha, tetapi tidak memiliki modal atau kekurangan modal. Berdasarkan kenyataan inilah sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal akan sangat terbantu dan para pemilik modal dapat mengembangkan usahanya, serta saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Di dalam Islam bentuk kerjasama tersebut, merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua.[4]

Dalam hal ini kita diwajibkan untuk bekerja dan berusaha dalam mengarungi hidup ini. Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. (الملك: ١٥).

Artinya:

> "*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari*

[4] Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, cet 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.11.

> *rizki-Nya dan hanyalah kepadanya-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan".* (Al-Mulk: 15).[5]

Jadi ketentuan inilah yang menjadi prinsib dalam Islam, manusia dianjurkan untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan karunia Allah swt yang dilandasi dengan mengharap ridho Allah swt.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan. Maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

"**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK"**

[5] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.956.

B. Perumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan tiga hal yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah:

a. Untuk mengetahui praktek pembagian hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
b. Untuk mengetahui Pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak apakah sesuai dengan konsep hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan penulis akan mengacu pada beberapa literatur yang dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Dr. M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam.* Dalam buku ini dijelaskan definisi *Mudharabah* adalah: satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha, berdasarkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan.[6] Disamping itu dijelaskan, dalam *Mudharabah*, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang lain menjalankan usaha tersebut atau bisa saja terdiri dari beberapa orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga modal berasal dari satu orang dan pihak lain yang memanfaatkannya atau beberapa orang menyatukan modal mereka kemudian seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha.

Menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan tentang berbagai macam ketentuan dalam kehidupan dan pergaulan manusia yang diantaranya tentang Jual Beli, Nikah, Qisos, Gadai dan juga termasuk salah satu pembahasannya adalah mengenai *Mudharabah*. Pembahasan *Mudharabah* dalam

---

[6] M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, cet 1 (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

kitab ini terfokus pada pembagian *Mudharabah* dan syarat serta rukun yang mengaturnya. Selain itu juga dipaparkan mengenai pelaksanaan *Mudharabah* yang syah menurut hukum Islam. [7]

Menyangkut tentang pembagian hasil dari perjanjian bagi hasil, dalam ketentuan hukum Islam tidak dapat ditentukan petunjuk atau hukum yang jelas, maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak pemilik modal dan penggarap). As-Sayyid Shabiq mengungkapkan bahwa: Pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[8]

Selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji tentang bagi hasil diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Rohmi Maulidah (Fakultas Syari'ah / 2101170) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) Tafakul Investasi (Studi Lapangan Di Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Semarang". Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Semarang dalam kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi mengunakan sistem Mudharabah dengan penentuan premi dan bagi hasil atas

---

[7] Pada kitab aslinya Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid pembahasan masalah syirkah dibahas pada halaman 189-193. Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid terjemahan, M.A Abdurrahman, Semarang As-Syifa', cet 1, juz 3, 1990, hlm.264-272.

[8] As- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, Alihbahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-M'arif, 1987, hlm.159.

keuntungan investasinya bebas dari Maghrib (*Maisir, Gharar dan Riba*). Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Semarang sesuai dengan prisib Syari'at Islam.

Kedua, skripsi M. Harir Ulil Albab (Fakultas Syari'ah / 2199160) yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pelaksanan Bagi Hasil Pinjaman Di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak". Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan bagi hasil pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika serta peranannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mranggen. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa: prinsib yang digunakan oleh BMT "Buana Kartika" adalah *Musyarakah*, yaitu pembiayaan terhadap usaha pedagang kecil menengah dengan mengunakan akad *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah*. Ketentuan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan sesuai dengan prinsib Hukum Islam.

Ketiga, skripsi Widiyanto (Fakultas Syari'ah /2101200) yang berjudul "Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)". Dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa: pertama, BMT Tumang Boyolali mengunakan dua model pembiayaan *Mudharabah* yaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran, dimana kedua sistem ini belum sesuai dengan syari'ah. kesimpulan kedua yaitu mengenai penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang menjelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan bukan karena karakterburuk *Mudharib*, sanksi administratif yang dilakukan oleh BMT Tumang Boyolali ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan BMT saat nasabah

mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal dan tidak sesuai dengan prinsib syari'ah.

Kempat, skripsi Lasputri (Fakultas Syari'ah / 2102254) yang berjudul "Presespsi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Bank Syari'ah (Studi Kasus Di BNI Syari'ah Kota Tegal)". Skripsi ini menyimpulkan sistem bagi hasil Bank BNI Syari'ah Tegal dipandang adil oleh nasabah karena kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko dan produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan Hukum Syari'ah yang berlaku. Selain itu BNI Syari'ah Tegal mempunyai Dewan Pengawas Syari'ah yang berfungsi untuk mengawasi kinerja Bank agar dapat menjalankan peranannya dan tidak menyimpang dari Hukum Islam.

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang *Syirkah* dan *Mudharabah*. Akan tetapi ada sedikit perbedaan yang menyebabkan penulis terpacu untuk melakukan penelitian tersebut yaitu adanya biaya perbekalan yang dianggap hutang, serta ada dan tidak adanya juragan yang mau menanggung hutang tersebut. oleh karena itu menurut penulis sangat relevan jika dilakukan penelitian terhadap persoalaan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Research)* yang objeknya adalah nelayan di Desa Morodemak yang bekerjasama dengan pemilik kapal, dengan mengunakan cara bagi hasil. Serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Normatif yaitu pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan akan ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain bersumber pada Al-Qur'an, Hadits serta kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut. [9]

b. Pendekatan Sosiologi yaitu mempertimbangkan faktor-faktor dan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.[10]

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer [11]

1. Pengamatan (Observation)

---

[9] U. Maman. et.al. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktek*, edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.117.

[10] Bambang suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 7 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.72-73.

[11] Data Primer adalah: data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Lihat: Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, edisi 1 Jakarta: Granit, 2004, hlm.57.

Pengamatan merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Pengamatan adalah tehnik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.[12] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi untuk memperoleh data tentang pelaksamaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan mengunakan alat yang digunakan *Interview Quide* (Pedoman Wawancara).[13] Ada dua macam pedoman wawancara, yakni pedoman wawancara tidak berstruktur dan pedoman wawancara berstruktur. Sedangkan pedoman wawancara tidak berstruktur hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan yang disusun secara terperinci.

---

[12] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.133.

[13] Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 202.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi structured* yaitu mula-mula pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Data yang diperoleh dengan wawancara antara lain: identitas responden, perjanjian bagi hasil, pelaksanaan bagi hasil, dan bagian masing-masing nelayan.

Adapun yang penulis wawancara adalah:

a. Nelayan; untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang berlaku dan bagaimana cara pembagiannya.
b. Juragan; untuk mengetahui sejauh mana para juragan itu menerapkan sistem bagi hasil yang berlaku serta apa yang menjadi bahan pertimbangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumentasi[14] dan arsip resmi.[15] Seperti gambaran tentang letak geografis, monografis dan jumlah penduduk di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Serta pelaksanaan bagi hasil masing-masing nelayan.

---

[14] Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lihat Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, edisi 1 Jakarta: Granit, 2004, hlm.61.

[15] Ibid, hlm.57.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa secara Diskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi yaitu dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang umum. Penelitian ini bersifat Diskriptif Analisis [16] untuk mengambarkan tentang praktek pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan, kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam. Apakah praktek bagi hasil tesebut sejalan dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

F. Sistematika Penulisan

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : **PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai pembuka terhadap pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : **MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penyusun mengambarkan secara umum tentang Mudharabah dalam konsep hukum Islam yang meliputi: pengertian

[16] Diskriptif Analisis adalah: menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dan menginterprestasikan serta menganalisis data tersebut. Lihat Bambang suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm.37.

dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya akad Mudharabah.

Bab III : **PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Menjelaskan tentang pelaksanaan dilapangan mengenai bagi hasil (Mudharabah) penangkapan ikan yang meliputi: gambaran umum Desa Morodemak, perjanjian bagi hasil, pelaksanaan bagi hasil dan pendapat ulama setempat tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan.

Bab IV : **ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENAGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Dalam bab ini meliputi: analisa terdahap akad perjanjian bagi hasil dan analisa terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan.

Bab V : **PENUTUP**

yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Mudharabah

1. Pengertian

Secara bahasa Mudharabah adalah berasal dari kata *adh dharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *Pertama* karena yang melakukan usaha *Yadhrib Fil Ardhi* (berjalan dimuka bumi) dengan berpergian untuk berdagang, maka ia berhak mendapat keuntungan karena usaha dan kerjanya. *Kedua* karena masing-masing orang yang berserikat *Yadhribu Bisahmin* (mengambil bagian dalam keuntungan).[1]

Sedangkan The New Encyclopedia of Islam Memberikan pengertian:

Mudharabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership.[2]

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *Mudharib* (pekerja) untuk dimanfaatkan untuk tujuan usaha yang produktif dan halal. Sedangkan hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian

---

[1] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet ke-2, 2004, hlm.36.

[2] Huston Smith, *The New Encyclopedia of Islam*, North America: Altamira Press, Resived Edition, 2001, hlm.319.

dalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal* (pemilik modal) sesuai proporsi modal yang di mudharabahkan.[3]

Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.[4]

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: Menurut mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat *(taukiil)* untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapat sebagian keuntungan, jika diketahui jumlah dan keuntungan. Mazhab Syafi'I adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hanbali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

---

[3] Ensiklopedi Hukum Islam, op, cit., hlm.1196.

[4] Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interprestasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke- 3, 2008, hlm. 91.

Dari beberapa pemaknaan tentang *Mudharabah* diatas, dapat diketahui bahwa pengertian *Mudharabah* adalah: satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha, berdasarkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Mudharabah

a. Nash Al-Qur'an

.... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. (المزمّل: ٢٠).

Artinya:

> ..... *dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah* (Al-Muzammil: 20).[5]

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari Qs. Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dan Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (البقراة: ١٩٨)

Artinya:

> *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizeki hasil perniagaan dari tuhanmu…* (Al-Baqarah:198).[6]

Firman Allah dalam Qs. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

[5] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.990.

[6] Ibid, hlm. 48.

Artinya:

> *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah* (Qs. Al-Jumu'ah: 10). [7]

Kedua. ayat tersebut di atas secara umum memperbolehkan *Mudharabah*, dengan tujuan saling membantu antara pemilik modal dan orang yang memutarkan uang untuk mengelola usaha dan mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya perjalanan usaha.[8]

b. Hadist Nabi

Dari segi sunah (hadist) sebagai dasar akad mudharabah para fuqaha bersandar pada perjanjian mudharabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khadijjah sebelum beliau menikahinya yang hasilnya adalah Nabi mengadakan perjalanan ke Syiria melakukan perjalanan untuk berdagang.[9]

عن صهيب رضى الله عنه ان النبى صلى لله عليه وسلم قال:
ثلاث فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البرّ
بالشّعيرللبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه

Artinya:

> *Dari Shalih Bin Shuhaib r.a Rasulullah Saw bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh,*

---

[7] Ibid, hlm. 933.

[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet Ke-1, 2001, hlm.95-96.

[9] Mervvyn K. Lewis Dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet ke-2, 2004, hlm.67.

muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.“ (HR. Ibnu Majah). [10]

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه , أنّه كان يشترط على الرّجل إذاأعطاه مالامقارضة: أن لا تجعل مالى فى كبد رطبة, ولا تحمله فى بحر, ولا تنزل به فى بطن مسيل, فاءن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالى. رواه لدّارقطنىّ ورجاله ثقات, وقال مالك فى الموّطاءعن العلاء بن عبدالرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن جدّه أنّه عمل فى مال لعثمان على أنّ الرّيح بينهما.

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam R.A bahwasanya ia pernah mensayaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qiradl: “agar janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, jaganlah dibawa kelaut dan jangan dibawa kejurang tempat perjalanan air banjir. Jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka kaulah menanggung harta modalku” Imam Malik berkata dalam kitab Muqaththa’ dari Al-Ala’ bin Abdurrahman bin Yaqub, dari ayahnya dari neneknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. (HR. Daruquthni).[11]

B. Macam Dan Jenis Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, mudharabah dibagi dua, yaitu:

---

[10] Pada Kitab Aslinya *Kifayatul Akhyar Fi Khali Qhoyatil Ikhtisor*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl) pada hlm. 301. Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatatul Akhyar*, terjemahan, Moh. Rifa’i, et al., Semarang: PT Karya Toha Putra, hlm.222.

[11] Pada Kitab Aslinya *Bulughul Maram Min Adzilatil Hukmi*, pembahasan masalah Mudharabah (Qiradl) pada hlm.190. *Al-Hafizh Bin Hajar Al-‘Asolani, Bulughul Maram,* terjemahan, Moh. Rifa’i dan Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana , hlm. 529-530.

1. Mudharabah Muthlaqah (penyerahan modal mutlak atau investasi tidak terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan kuasa penuh kepada pekerja untuk menjalankan proyek atau usaha apa saja yang menurutnya mendatangkan keuntungan.
2. Mudharabah Muqayyadah (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu atau investasi terikat) adalah pihak shahibul mal memberikan syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian kepada pekerja terkait dengan pengelolaan dana dan usaha yang dijalankan.[12]

C. Syarat Dan Rukun Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Dari pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama.

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *mudharabah* hanyalah Ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan Qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang).[13]

Adapun menurut Mazhab Maliki, rukun *Mudharabah* terbagi menjadi lima antara lain

---

[12] Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, cet ke-1, 2005, hlm. 35-36.

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-1, 2003, hlm. 170.

a. Modal

b. Pekerjaan

c. Keuntungan

d. Dua orang yang melakukan pekerjaan

e. *Shiqhat* (Ijab dan Qabul).[14]

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun dari *Mudharabah* adalah ijab dan qabul. Dan kerjasama *mudharabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*Mudharabah, qiradh* atau mu'amalah) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan padanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *Mudharabah* ini suatu cara saling memberi dan saling menerima.[15]

Mazhab Syafi'i, membagi rukun *Mudharabah* menjadi enam antara lain:

a. Pemilik modal

b. Modal yang diserahkan

c. Orang yang berniaga

d. Perniagaan yang dilakukan

e. Ijab

f. Qabul.[16]

---

[14] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Alal Mazhaibul Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al'Ilmiah, hlm. 34.

[15] *Ibid*, hlm.41.

[16] *Ibid*, hlm.42-43.

Secara garis besar rukun mudharabah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis atau menjalankan usaha, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai dalam berbisnis, tetapi tidak mempunyai keahlian.
b. Obyek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah)* dan keuntungan (*ribh)*
c. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul. [17]

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam transaksi *Mudharabah* harus dipenuhi rukun yang meliputi, yaitu:

a. *Shahibul maal* (pemilik dana)
b. *Mudharib* (pengelola dana)
c. *Amal* (usaha/pekerjaan)
d. Keuntungan
e. *Ijab* dan *Qabul*.[18]

2. Syarat Mudharabah

Syarat adalah hal yang sangat berpengharuh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.[19]

---

[17] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ed 1, 2007, hlm.62.

[18] Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996. hlm. 1196.

[19] Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet Ke-2, 2006, hlm. 119-120.

Adapun syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
2. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
   a. Berbentuk uang, karena modal yang berbentuk barang menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal mudharabah.
   b. Jelas jumlahnya
   c. Tunai
3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya seperti: 60% 50% 40% dan sebagaimana menurut kesepakatan bersama. Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dalam surat perjanjian harus dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya tidak rumit. [20]

Imam Taqiyuddin juga menerangkan bahwa syarat *Mudharabah* antara lain adalah:

a. Harta baik berupa dinar ataupun dirham atau dolar atau rupiah
b. Orang yang mempunyai harta memberi kebebasan kepada yang menjalankan
c. Untung diterima bersama dan kerugian juga ditanggung bersama

---

[20] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.171.

d. Orang yang diserahi harus mampu dan ahli berdagang.[21]

Jika dalam akad *Mudharabah* tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Apabila akad ini berbentuk *Mudharabah Muth*laqah, pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja, dengan ketentuan mendatangkan keuntungan
2. Pekerja dalam akad *Mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesempatan bersama.
3. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. [22]

D. Berakhirnya Akad Mudharabah

Adapun berakhirnya akad *Mudharaba*h adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap bertindak hukum
3. Salah seorang yang berakad meninggal dunia

---

[21] Imam Taqiyuddin Abi bakr, *Kifatatul Akhyar*,juz 1, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Arobi, hlm. 301.

[22] Ensiklopedi Hukum Islam, op, cit., hlm.1197.

4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam)
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.[23]

[23] *Ibid*, hlm. 1198.

BAB III

PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Sebelum penulis menyajikan hasil penelitian di lapangan, terlebih dahulu akan mengemukakan bahwa data hasil penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dan sebagai sumber informasi serta responden adalah kepala Desa Morodemak beserta perangkatnya, serta penduduk Desa Morodemak yang mata pencahariannya sebagai nelayan [1] dan juragan [2] serta pendapat ulama setempat tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Setelah data terkumpul, kemudian penulis susun sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Desa Morodemak

1. Keadaan Monografis

a. Letak daerah

Desa Morodemak termasuk wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

[1] Nelayan Pekerja adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut. Lihat Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983. hlm.2353.

[2] Nelayan Juragan adalah: nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Ibid, hlm. 2353.

b. Batas wilayah

Adapun batas desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. adalah:

Sebelah Utara : Desa Purworejo

Sebelah Timur : Desa Margolinduk

Sebelah Selatan : Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah

Sebelah Barat : Laut Jawa [3]

Adapun luas wilayah Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah: 428.362 Ha. Yang terbagi menjadi 5 RW dan 28 RT serta 5 Dukuh.[4] Desa Morodemak termasuk desa yang padat pemukiman.

2. Keadaan Demografis

Dari data yang diperoleh penulis, jumlah penduduk Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tahun 2008 adalah:

a. Jumlah penduduk: 6.151 orang, yang terdiri dari: 1.668 kepala keluarga

b. Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Usia anak dan remaja nampak menduduki rangking tertinggi diantara sepuluh kelompok umur yang ada. Keterangan ini penulis peroleh waktu wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa pada tanggal 12

[3] Observasi di Balai Desa Morodemak, Tanggal 12 Februari 2008

[4] Data Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, wawancara dengan Bapak Maskani (Kepala Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

Februari 2008 di Balai Desa Morodemak. Berikut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Usia Jenis Kelamin [5]

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	392	405	797 orang
2.	5-9 tahun	361	389	750 orang
3.	10-14 tahun	335	356	691 orang
4.	15-19 tahun	288	297	585 orang
5.	20-24 tahun	230	240	470 orang
6	25-29 tahun	244	246	490 orang
7.	30-39 tahun	350	361	711 orang
8.	40-49 tahun	231	343	574 orang
9.	50-59 tahun	243	290	533 orang
10.	60+ tahun	288	256	484 orang
	Jumlah	2902	3183	6085 orang

c. Mata pencaharian penduduk

Mayoritas penduduk desa Morodemak berprofesi sebagai nelayan secara turun temurun. Menurut hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa mereka sebenarnya menginginkan atau ingin

[5] Monografi, Desa Morodemak, 2008

mendapatkan pekerjaan lain, namun mereka tidak dapat berbuat banyak, karena rata-rata nelayan mewarisi pekerjaan tersebut dari orang tua mereka, selain itu, rata-rata nelayan di Desa Morodemak berpendidikan rendah sehingga tidak mempunyai ketrampilan untuk bekerja selain sebagai nelayan. Secara rinci penulis sajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian [6]

No.	Jenis Pekerjaan	Penduduk
1.	Tani tambak	155
2.	Buruh tani	58
3.	Nelayan	917
4.	Buruh / swasta	116
5.	Pegawai negeri	15
6.	Pedagang	48
7.	Peternak	10
8.	Montir	10
9.	Mantri suntik	2
10.	Bidan	1
Jumlah		1332

[6] Monografi, Desa Morodemak, 2008

d. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, demikian pula yang terjadi di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan adanya angka yang baik dalam bidang pendidikan, namun pada fakta di lapangan, pola pikir masyarakat Desa Morodemak masih minim. Karena masyarakat di Desa Morodemak cenderung tidak mementingkan masalah pendidikan, akan tetapi lebih mengutamakan pekerjaan untuk mendapatkan uang dari hasilnya sendiri. Secara rinci penulis sajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel III

Tingkat Pendidikan Penduduk [7]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi (S1)	36
2	Tamat Akademi (D1-D3)	32
3	Tamat SLTA/MA	172
4	Tamat SMP/MTS	305
5	Tamat SD/MI	248
6	Belum tamat SD/MI	803
7	Tidak sekolah	30

[7] Monografi, Desa Morodemak, 2008

3. Keadaan Penduduk Desa

a. Keagamaan

Secara keseluruhan, masyarakat Desa Morodemak adalah mayoritas beragama Islam. Nelayan desa Morodemak mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana umat Islam pada umumnya. Masyarakat Desa Morodemak juga memiliki sarana prasarana keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Adapun sarana dan prasarana keagamaan di Desa Morodemak adalah:

1. Masjid : 3
2. Mushalla : 10

Dari observasi yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa, sebagai tempat untuk menjalankan ibadah shalat, setiap harinya masjid sepi dari jama'ah. Jumlah yang didapatkan penulis pada tiap kali shalat jama'ah adalah 20 sampai 25 orang yang terdiri dari satu baris jama'ah. Pada hari Jum'at, masjid di Desa Morodemak terasa khidmat karena hampir seluruh nelayan muslim menjalankan shalat jum'at disebabkan sebagian besar nelayan di Desa Morodemak menjadikan hari jum'at sebagai hari libur.

Sedangkan mushalla selain sebagai tempat ibadah shalat, juga berfungsi sebagai tempat anak-anak untuk menjalankan kegiatan

keagamaan, seperti mengaji al-Qur'an dengan ustadz, pengajian ibu-ibu, maupun untuk pengajian *al-Barjanji*. Dari observasi di lapangan, penulis mendapatkan bahwa jumlah jamaah shalat di mushalla terbanyak adalah pada waktu shalat maghrib. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa motivasi anak-anak nelayan mengikuti shalat jama'ah di mushalla pada shalat maghrib adalah karena mereka tertarik oleh temannya yang beranjak ke mushalla ketika adzan maghrib terdengar.[8]

Selain adanya sarana dan prasarana di atas, Desa Morodemak juga mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Kelompok bapak-bapak
   a) Pengajian Yasinan : Setiap hari Kamis (pukul 19.30) masing-masing RW
   b) Jamiatul Quro' : Setiap habis shalat jum'at
   c) Pengajian *Manaqib* : Setiap tanggal 11 bulan Hijriah (pukul 20.00)
2. Kelompok ibu-ibu
   a) Pengajian *Yasinan* : Setiap hari Jum'at (pukul 13.00)
   b) Pengajian *Manaqib* : Setiap hari Sabtu (pukul 13.00)

[8] Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi (Mudin Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

c) Pengajian *al-Barjanji* : Setiap hari Senin (pukul 19.30)

3. Kelompok remaja putra dan putri

a) Pengajian *Yasinan* : Setiap hari Kamis (pukul 19.30)

b) Pengajian *al-Barjanji* dan rebana : Setiap hari Senin (pukul 19.30)

Sebagaimana umat Islam yang lain, nelayan di Desa Morodemak ada yang taat menjalankan ibadah, namun ada pula yang tidak taat dalam beribadah. Pekerjaan sebagai nelayan dijadikan alasan bagi nelayan yang tidak taat menjalankan ibadah, karena mereka harus pergi melaut ketika pagi hari dan pulang ketika malam hari. Apalagi jika melaut sendirian, mereka harus pegang kemudi, pasang jaring, dan mengurus ikan sendirian.

Hal tersebut merupakan alasan mereka untuk tidak menjalankan ibadah, baik shalat maupun ibadah wajib lainnya. Namun ada pula nelayan yang tetap kukuh menjalankan shalat dan ibadah wajib lainnya walau dalam keadaan yang darurat, namun jumlahnya hanya sedikit.[9]

b. Sosial Ekonomi

Dari sisi ekonomi, nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Kemiskinan yang melingkupi kehidupan ekonomi nelayan dikarenakan ketergantungan mereka terhadap sumber daya kelautan. Dan pada bulan Februari ini, ketika penulis mengadakan penelitian banyak keluhan dari para nelayan maupun juragan bahwa dimusim penghujan ini tidak ada

[9] Ibid, Bapak Ahmad Nawawi (Mudin Desa Morodemak)

penghasilan dari hasil melaut sama sekali. Karena gelombang tinggi yang mengakibatkan nelayan takut untuk melaut.[10]

Adapun pekerjaan sebagai nelayan, telah dijalani nelayan di Desa Morodemak secara turun temurun. Menurut hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa mereka sebenarnya menginginkan atau ingin mendapatkan pekerjaan lain, namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena rata-rata nelayan mewarisi pekerjaan itu dari orang tua mereka. Selain itu, rata-rata nelayan di Desa Morodemak berpendidikan rendah sehingga tidak mempunyai ketrampilan untuk bekerja selain sebagai nelayan.

Keinginan untuk beralih profesi dari nelayan ke pekerjaan lain memang ada, tetapi hal itu tidak dapat saya lakukan karena tidak mempunyai ketrampilan lain, selain itu juga dikarenakan tidak memiliki ijazah dan untuk wiraswasta pun tidak memiliki modal, sehingga saya cukup menerima pekerjaan sebagai nelayan asal dapat berkumpul dengan keluarga.[11]

c. Sosial Budaya

Nilai sosial dan solidaritas masyarakat desa Morodemak tergolong cukup tinggi, dalam kebersamaan membangun dan memperbaiki prasarana umum seperti: gotong royong, kerja bakti dalam membangun masjid

---

[10] Wawancara dengan Bapak Maskani (Kepala Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

[11] Wawancara dengan Bpk Mahmudi (nelayan di Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

maupun mushola, sedekah bumi (Syawalan) ritual yang diadakan satu minggu setelah hari Raya Idul Fitri kegiatan tersebut masih berjalan sampai sekarang, demikian juga kegiatan sosial keagamaan seperti: pengajian Al-Qur'an, khotmil Qur'an, pengajian mingguan, selapanan dan peringatan hari besar Islam.[12]

Selain itu, kerjasama dan saling tolong menolong juga terlihat dalam aktivitas melaut, sebab nelayan tentunya tidak memungkinkan untuk dapat menjalankan aktivitas melautnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai juragan, tentunya membutuhkan tenaga orang lain (nelayan) sebagai *partner* dalam mengoperasikan kapalnya. Demikian juga halnya dengan nelayan, tentunya membutuhkan juragan agar bisa melaut. Terkadang pula sesama juragan saling bekerjasama, yaitu dengan menggabungkan perahu mereka untuk menarik jaring di lautan agar mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Tolong menolong juga dibutuhkan saat melaut, karena terkadang terjadi kecelakaan di tengah laut yaitu tabrakan sesama perahu, dan kerusakan pada mesin, tentunya mereka membutuhkan bantuan nelayan lain untuk bisa membawanya pulang.[13]

---

[12] Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi (Mudin Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

[13] Wawancara dengan Bapak H. Zarqoni, (juragan kapal Desa Margolinduk) tanggal 12 Februari 2008

B. Perjanjian Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interprestasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.[14]

Dalam pelaksanaan dilapangan, perjanjian kerja yang dilakukan antara nelayan dan juragan adalah secara lesan mengenai ijin untuk ikut melaut. Meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut telah terjadi.[15]

Hal yang sama juga disampaikan oleh juragan, bahwa dalam pelaksanaan dilapangan tidak ada bentuk akad perjanjian kerja yang dilakukan antara nelayan dan juragan, yang penting jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. Hal ini tidak dibatasi karena nelayan di Desa Morodemak dalam berlayar tergantung oleh keadaan cuaca, dan hasil melaut juga tidak menentu, apabila hasil nelayan rame maka nelayan yang ikut melaut banyak, tetapi jika tidak ada hasil melaut maka nelayan yang ikut

---

[14] Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.4.

[15] Wawancara dengan Bpk Masyhadi (nelayan di Desa Margolinduk), tanggal 12 Februari 2008

berlayar sedikit. Dan anggota nelayan pada setiap melaut juga berganti-ganti orang. Oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah dengan disesuaikan jumlah nelayan untuk bisa mengoperasikan jaring atau peralatan nelayan secara maksimal.[16]

Untuk perjanjian modal juga tidak ditentukan baik juragan ataupun nelayan. Juragan hanya membiayai biaya awal perbekalan, setelah mendapat hasil melaut nelayan akan membayar biaya perbekalan dan sisanya baru dibagi berdua (separo-paro). Kalaupun dalam melaut tidak mendapat hasil tangkapan, maka biaya awal perbekalan hutang kepada juragan atau bakul perbekalan. Dengan perjanjian bagi hasil ditetapkan untuk membayar biaya awal perbekalan dan dipotong persenan [17] 20% dengan rincian: 5% untuk galaxi 5% (lampu) untuk gardan (penarik tali jaring) dan 10% untuk cicilan utang. Sedangkan besarnya bagi hasil antara nelayan dan juragan juga tidak ditetapkan, karena tergantung oleh banyak sediktnya hasil tanggkapan.[18]

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan biasanya ditentukan dari jenis teknologi yang dikembangkan dan besarnya kontribusi modal yang ditanam. Jadi besarnya bagi hasil tanggkapan juga bisa didasarkan pada faktor konstribusi yang

---

[16] Wawancara dengan Ibu Mustaghfiroh dan Bapak H. Zarqoni (juragan kapal Desa Purworejo dan Margolinduk) tanggal 12 Februari 2008

[17] Persenan adalah: biaya yang ditetapkan untuk membayar cicilan utang dan servis barang atau untuk mengganti kerusakan barang yang tergolong kecil. Biaya persenan ini telah menjadi kesepakatan antara nelayan dan juragan.

[18] Wawancara dengan Ibu Mustaghfiroh (juragan kapal Desa Purworejo) tanggal 12 Februari 2008

diberikan masing-masing anggota.[19] Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak tidak ada akad perjanjian baik secara lesan maupun tertulis yang mengatur tentang perjanjian kerjasama dan modal. Jadi hubungan antara nelayan dan juragan hanya sebatas kerja dan mendapat hasil selama melaut.[20]

Dari data yang diperoleh penulis, pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak terdapat dua jenis. *Pertama* 100% modal dari juragan (*Mudharabah)*,[21] *kedua* gabungan modal antara beberapa pihak yang ikut serta dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan (*Syirkah*).[22] Akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Morodemak dalam pelaksanaan bagi hasil mengunakan model jenis kedua yaitu gabungan modal antara beberapa pihak yang ikut dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan. Sedangkan modal 100% dari juragan di Desa Morodemak masih tergolong kecil dan hanya sebagian saja yang mengunakan model jenis tersebut. Artinya seseorang yang mempunyai modal banyak dapat menginvestasikan semua modalnya, akan tetapi yang modalnya sedikit dapat menggabungkan modalnya dengan seseorang untuk menjalankan usaha dan membagi keuntungan serta kerugian menurut kesepakatan antara kedua

---

[19] Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Cet ke-1,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.75.

[20] Wawancara dengan Bpk Rohadi (nelayan di Desa Purworejo), tanggal 12 Februari 2008

[21] Mudharabah adalah: satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha, berdasarkan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan. Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, cet 1 (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 8.

[22] Syirkah adalah: keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Ibid, hlm. 8.

belah pihak. Mengenai prosentase modal yang digunakan dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak tidak ada ketentuan tentang penyertaan modal berapa persen dari modal yang investasikan, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Karena sesuai dengan kadar kemampuan seseorang dalam berinvestasi.

Adapun perjanjian mengenai keuntungan baik dalam penyertaan modal pribadi maupun gabungan modal adalah sama, yaitu dibagi setelah dikurangi biaya perbekalan dan biaya persenan. Kemudian dibagi dua, separo untuk juragan dan separo lagi untuk nelayan. Sedangkan tentang kerugian baik dalam penyertaan modal pribadi maupun gabungan modal tidak ada perjanjian baik lesan maupun tertulis yang mengatur dengan jelas. jadi adanya kerugian (hutang) menjadi tanggungan juragan.

C. Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki pantai terpanjang dunia, dengan garis pantai lebih 81.000 km dari 67.439. Di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pesisir.[23]

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat tiga desa yang dekat dengan pesisir laut antara lain: Desa Purworejo, Margolinduk dan Morodemak, sebagian besar mayoritas penduduknya sebagai nelayan dan pertambakan.

[23] Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, cet ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm.1.

Adapun nelayan pada ketiga Desa Morodemak di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat tiga bentuk yaitu:

1. Nelayan Juragan adalah: nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
2. Nelayan Pekerja adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.
3. Nelayan Pemilik adalah: nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana.

Sedangkan nelayan di Desa Morodemak, dalam menangkap ikan dengan menggunakan alat perlengkapan antara lain:

1. Alat Transportasi
   a. Kapal Kursin

      Jumlah ABK (anak buah kapal) antara 30-35 orang, sedangkan lama melaut 1 hari atau tergantung keadaan dilaut, banyak atau sedikitnya hasil tangkapan ikan. berangkat jam 14.30 WIB pulang jam 04.00 WIB. Sedangkan biaya operasional melaut berkisar 1.500.000 atau 2.000.000. biaya operasional tergantung lama atau tidaknya melaut, karena dalam berlayar berpindah-pindah tempat tergantung banyak atau sedikitnya ikan.

   b. Kapal Galaxi

      Jumlah ABK (anak buah kapal) 3 orang, sedangkan lama melaut

1 hari atau tergantung keadaan dilaut, banyak atau sedikitnya hasil tangkapan ikan. Karena operasi kapal galaxi tergantung kapal kursin karena kapal galaxi hanya sebagai penerang kapal kursin. berangkat jam 14.30 WIB pulang jam 04.00 WIB. Sedangkan biaya operasional melaut berkisar 200.000 atau 300.000.

c. Kapal klitik (mini)

Jumlah ABK (anak buah kapal) antara 2-3 orang, sedangkan lama melaut ½ sampai 1 hari. Berangkat setelah subuh pulang sore atau menjelang maghrib. Sedangkan biaya operasional melaut berkisar 50.000 atau 100.000

2. Jenis Mesin

Adapun jenis mesin yang digunakan nelayan pada umumnya adalah: mesin PS 120, mesin domeng, kubota

3. Jenis Jaring

Jaring yang digunakan untuk menangkap ikan dilaut bermacam-macam jenis. Biasanya kapal kursin menggunakan jaring yang lebih besar, karena disesuaikan dengan kemampuan jumlah nelayan untuk menarik jaring dilaut, antara lain: jaring trol besar dan kecil, nilon.

4. Jenis Ikan

Jenis ikan bermacam-macam yang di dapat oleh nelayan, karena itu disesuaikan dengan jenis jaring yang digunakan dan tergantung juga oleh musim ikan apa yang ada dilaut pada saat itu. Biasanya setiap jaring mendapat

ikan berbeda-beda seperti: ikan loang, teri, udang, kembung, tonggkol, dorang dan macam-macam ikan tergantung musim ikan.

5. Biaya Operasional

Biaya operasional yang dikeluarkan masing-masing kapal berbeda-beda tergantung perbekalan yang dibawa melaut adapun perbekalan yang dibawa sebagai berikut:

No	Jenis kapal	Biaya operasional	Bahan-bahan(perbekalan)
1.	Kapal kursin	1.500.000/2.000.000	Solar, minyak tanah, oli, beras, sarimi, rokok, syirup, kaos lampu, pirtus, alat-alat lampu
2.	Kapal galaxi	200.000/300.000	Solar, minyak tanah, oli, rokok
3.	Kapal klitik (mini)	50.000/100.000	Solar, minyak tanah, oli, rokok

6. Bagi Hasil

Pada umumnya bagi hasil mengunakan sistem bagi tiga (*telon*) dengan rincian satu bagian untuk nelayan dan dua bagian untuk juragan atau sistem bagi dua (*maron atau separo-separo*) dengan rincian satu bagian untuk

nelayan dan satu bagian untuk juragan.[24] Sedangkan cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan juragan di desa morodemak memakai cara bagian (*maron atau separo-separo*) yaitu separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan. Setelah diambil untuk biaya awal atau perbekalan.[25] Jadi hasil yang diterima oleh nelayan adalah setengah bagian yang nantinya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota nelayan. Kecuali juru mudi (nahkoda) mendapat tambahan hasil dari juragan, karena jurumudi merupakan kaki tangan juragan. Selain itu jurumudi juga mengurus persoalan nelayan dan bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Dalam hal ini juragan cenderung mempercayakan semuanya kepada jurumudi.[26] Adapun contoh bagi hasil antara kapal kursin, kapal galaxi dan kapal klitik (mini) antara lain:

a. Kapal Kursin

Contoh bagi hasil kapal kursin adalah: misalkan dalam melaut mendapat hasil 5.000.000 dikurangi biaya perbekalan 1.500.000 dan persenan[27] 20% dengan rincian: 5% untuk galaxi (lampu) 5% untuk gardan (penarik tali jaring) dan 10% untuk cicilan utang. Setelah itu dibagi

---

[24] Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Cet Ke-1 (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), hlm.106

[25] Perbekalan adalah: Istilah yang dipakai untuk pengeluaran para nelayan tiap kali melaut, yaitu meliputi: bahan bakar dan makanan atau bekal.

[26] Wawancara dengan Ibu Mustaghfiroh dan Bapak H. Zarqoni (juragan kapal Desa Purworejo dan Margolinduk) tanggal 12 Februari 2008

[27] Persenan adalah: biaya yang ditetapkan untuk membayar cicilan utang dan servis barang atau untuk mengganti kerusakan barang yang tergolong kecil. Biaya persenan ini telah menjadi kesepakatan antara nelayan dan juragan.

dua, separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan, yang nantinya akan dibagi rata sejumlah nelayan.

b. Kapal Galaxi

Contoh bagi hasil kapal galaxi adalah: hasil yang diperoleh dalam melaut digabungkan dari hasil persenan kapal kursin. Karena kerja kapal galaxi mengikuti kapal kursin, hanya sebagai penerang untuk kapal kursin sedangkan hasilnya dibagi dua dengan rincian: 60% untuk kapal kursin dan 40% untuk kapal galaxi. Setelahnya dikurangi biaya perbekalan 200.000/300.000 dan diambil 5% untuk lampu, dan 5%untuk cicilan utang. Setelah itu dibagi dua separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan, yang nantinya akan dibagi rata sejumlah nelayan.

c. Kapal Klitik (Mini)

Contoh bagi hasil kapal klitik (mini) ini adalah bersifat perorangan karena punya sendiri dan dioperasikan sendiri dengan 2-3 orang sebagai teman. Hasil dibagi sejumlah nelayan yang ikut melaut.

Menurut hasil penelitian, cicilan hutang yang diambil dari biaya persenan 10% tersebut tidak dapat menutup hutang senilai 10-30 juta. Walaupun ada kesepakatan bahwa selama kapal belum dijual hutang menjadi tanggungan nahkoda (juru mudi) dan apabila kapal dijual hutang

menjadi tanggungan juragan, tapi pada akhirnya hutang tetap dibebankan kepada juragan dan tetap menjadi tanggungan juragan. [28]

D. Pendapat Ulama Setempat Tentang Bagi Hasil

Dalam hal ini, penulis mewawancarai dua ulama setempat untuk memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Adapun pendapat ulama tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan adalah sebagai berikut:

1. KH. M. Soleh Ilyas [29]

   Menurut pendapat Bpk KH. M. Soleh Ilyas tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan adalah: dalam kerjasama harus ada akad perjanjian bagi hasil yang jelas antara juragan dan pekerja (nelayan) termasuk juga hutang dan cara penyelesainya. Bagi hasil di Desa Morodemak sudah baik menurut hukum dengan ketentuan yang jelas separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan, tapi adanya hutang yang dibebankan salah satu pihak saja ini yang harus dibenahi. Dalam pandangan agama juga dibenarkan bahwa hutang harus ditanggung bersama dalam kerjasama, tidak boleh ditanggung salah satu pihak (juragan) saja. Beliau juga: berusaha untuk menjelaskan dan meluruskan tentang hukum yang seakan-akan dibuat dengan mudah dan disepelekan termasuk dalam masalah hutang piutang. Dalam

[28] Wawancara dengan Ibu Mustaghfiroh dan Bpk H. Zarqoni selaku juragan kapal Desa Purworejo dan Margolinduk tanggal 12 Februari 2008.

[29] Wawancara dengan Bpk KH. M. Soleh Ilyas tanggal 13 Februari 2008.

pengajian rutin yang diadakan hari jum'at di masjid maupun mushola dimana banyak masyarakat nelayan yang tidak melaut. Dalam pengajian tersebut dijelaskan tentang masalah hutang, termasuk juga hutang piutang antara nelayan dan juragan dalam bagi hasil penangkapan ikan.

Sedangkan dalam pengajian tersebut beliau juga memberikan fatwa diantaranya tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil, bahwa hutang harus menjadi tanggungan bersama dan seseorang yang berhutang harus wajib membayarnya. Apabila hutang tersebut belum diselesaikan, maka akan menjadi beban diakhirat kelak. Karena orang yang telah meninggal diharuskan untuk menuntaskan tanggungannya termasuk juga hutang piutang. kecuali hutang tersebut telah di hiwalahkan[30] pada keluarga terdekatnya, Karena hutang itu menjadi tanggungan dan wajib dibayar sekalipun itu oleh ahli warisnya.

Dan menurut beliau kerjasama bagi hasil di Desa Morodemak dapat dikatakan sebagai Syirkah atau Mudharabah. tergantung para pihak yang tergabung dalam akad perjanjian kerjasama bagi hasil dan sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan.

[30] Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Lihat Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Thahiriyah, 1976), hlm. 298.

2. KH. Ahmad Baidhowi Ali [31]

Menurut pendapat Bpk KH. Ahmad Baidhowi Ali tentang pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah: boleh-boleh saja karena keduanya sama-sama diuntungkan dan saling tolong-menolong antara kedua belah pihak, antara yang punya modal (kapal) membantu para nelayan (pekerja) untuk mencari ikan dilaut. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائده: ٢).

Artinya:

> "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".* (Al-Maidah: 2).[32]

Dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara nelayan dan juragan masing-masing harus mempunyai kesadaran untuk dapat berdapat bertanggung jawab atas adanya keuntungan maupun kerugian antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam pelaksanaan bagi hasil juga harus ada akad perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak termasuk juga hutang piutang. Dan adanya hutang yang ditanggung salah satu pihak (juragan) itu tidak dibenarkan, adanya hutang harus ditanggung antara kedua belah pihak yang tergabung dalam kerjasama. Selama ini yang terjadi bagi hasil di Desa Morodemak tidak didasari oleh akad yang jelas.

---

[31] Wawancara dengan Bpk KH. Ahmad Baidhowi Ali. tanggal 13 Februari 2008.

[32] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm.156.

Beliau juga mengatakan bahwa bagi hasil di Desa Morodemak bisa disebut akad Syirkah apabila kedua belah pihak harus sama-sama mengeluarkan modal, dan mengunakan akad mudharabah apabila semua modal dari salah satu pihak (juragan) dan nelayan hanya sebagai pengelolanya. Tapi sekalipun dalam pelaksanaanya mengunakan akad Mudharabah maupun Syirkah harus dibenahi tentang akad perjanjian antara kedua belah pihak tentang adanya keuntungan dan kerugian dan termasuk juga bila terdapat utang-piutang.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN MUDHARABAH HASIL PENANGKAPAN IKAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Perjanjian adalah suatu perbuatan dalam mencapai kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.[1] Sedangkan syarat perjanjian kerjasama harus dibuat secara tertulis dan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak boleh hanya sekedar diucapkan, Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap.[2] Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.[3] Akan tetapi yang terjadi, nelayan di Desa Morodemak dalam bekerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian kerja baik dilakukan dalam bentuk lesan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa Morodemak dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun-menurun kepada masyarakat

[1] Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.4.

[2] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.hlm.344

[3] Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.65.

setempat. Adapun tradisi yang berkembang dan bentuk kerjasama antara nelayan dan juragan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Apabila nelayan berpindah-pindah juragan lain itu boleh saja, karena tidak ada ikatan atau kontrak kerja yang mengaturnya. Yang terpenting jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan tentang pembentukan akad adalah: suatu hal yang harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Agar *ijab* dan *qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur atau *tamyiz* (harus dinyatakan oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum) untuk dapat mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapanya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
2. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek, yang merupakan objek akad.
3. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam satu majelis dan kedua belah pihak sama-sama hadir.[4]

Adapun syarat yang menyangkut subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh) adalah:

[4] Ibid, hlm.66.

1. Telah ada pada waktu akad diadakan
2. Dapat menerima hukum akad
3. Dapat ditentukan dan dapat diketahui
4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Sedangkan menurut Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam* menjelaskan bahwa secara umum yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian adalah:

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menyalahi hukum Syari'ah yang disepakati
2. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah di dasarkan pada kesepakatan dan atas kehendak masing-masing pihak
3. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.[5]

Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh Ahmad Azhar Basyir, Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis, terkait dengan syarat syahnya suatu perjanjian serta pembentukan akad adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak harus sesuai dengan kesepakatan terhadap isi perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum

[5] Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, op, cit, hlm. 2-3.

Syari'ah. Demikian juga *ijab* dan *qabul* merupakan penetapan atas keridhaan kedua pihak, atau dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang dan berdasarkan keridhaan masing-masing pihak.

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak dilakukan secara lesan, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kerjasama bagi hasil. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah *tamyiz*, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis (*ijab* dan *qabul* dilakukan dirumah juragan dan dihadiri oleh nelayan), *ijab* dan *qabul* tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (nelayan dan juragan). Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan antara nelayan dan juragan dalam akad perjanjian kerja bagi hasil penangkapan ikan. Akan tetapi dalam pembagian hasil antara nelayan dan juragan tidak sesuai karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan.

Sedangkan kerjasama antara nelayan dan juragan hanya sebatas pemilik modal dan seseorang yang menjalakan suatu usaha dengan cara bagi hasil. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi orang tersebut tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal

tetapi orang tersebut mempunyai keahlian. Dengan demikian dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan (modal) dan *skill* (keterampilan).

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. (البقراة: ١٩٨).

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah: 198).[6]

Dan Firman Allah dalam QS. An-nisaa: 12

.... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. (النساء: ١٢).

Artinya:

"Maka mereka berserikat dalam sepertiga" (An-Nisaa:12).[7]

Kedua ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah Swt akan adanya perserikatan atau kerjasama dengan mencari rizki hasil perniagaan dijalan Allah. Secara umum membolehkan manusia untuk bekerja, dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pekerja untuk memutarkan uang atau menjalankan usahanya.

Dalam akad kerjasama bagi hasil modal tergolong dalam bentuk akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk di jalankan, dengan membagi keuntungan menurut

---

[6] Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997, hlm.48.

[7] Ibid, hlm.117

kesepakatan bersama.[8] Adapun modal dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, baik dalam bentuk akad Mudharabah mulai dari alat transportasi (kapal) dan semua peralatan nelayan serta biaya perbekalan semua dari juragan. Nelayan tidak mengeluarkan modal sama sekali, nelayan hanya sebagai pekerja dan orang yang menjalankan usaha untuk mencari dan penangkap ikan di laut.

Adapun tentang perjanjian hutang perbekalan antara nelayan dan juragan, juga tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang penyelesaian hutang perbekalan. Yang ada dalam penyelesaian hutang perbekalan tersebut tetap di bebankan kepada juragan kapal untuk membayar hutang perbekalan selama melaut. Hal ini terdapat ketidak adilan dalam bekerjasama bagi hasil antara nelayan dan juragan, kalaupun ada tanggungan hutang harus diselesaikan antara kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak yang menanggung hutang dan hanya dibebankan kepada juragan saja.

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *Muamalah*. Sebagai makluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan.[9]

---

[8] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Cet ke 1 Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995, hlm.423-424.

[9] Ahmad Azhar Basyir, op, cit, hlm.11.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-nisaa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . (النساء: ١٢).

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesuatu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan sukasama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu.* (An-Nisaa: 29).[10]

Ayat di atas menerangkan tentang ketentuan bahwa dalam perdangangan atau kerjasama atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang halal.

Setiap pelaku ekonomi harus berpedoman pada asas dan peraturan menurut Al-Qur'an Dan Hadis selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ingin ditimbang tidak hanya didunia saja tetapi harus diperhitungkan keabsahanya sampai akhirat.[11] Dalam kerjasama bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak cenderung juragan lebih dirugikan. Tapi dalam kenyataannya juragan harus bisa menerima dan tidak bisa berbuat banyak dengan alasan untuk tolong-menolong dan saling bekerjasama agar usahanya (kapalnya) tetap beroperasi dan mendapat hasil serta agar nelayan juga tetap bisa bekerja, walaupun dalam hal ini

---

[10] *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op, cit, hlm.122.

[11] Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet ke 1, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm.125.

juragan harus dirugikan dan terus menerus menanggung kerugian (hutang) nelayan.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang akad perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan juragan tidak ada bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, baik akad perjanjian kerja, modal, bagi hasil maupun adanya hutang piutang. Yang ada dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan tersebut adalah para nelayan hanya melaksanakan ketentuan dari dulu secara turun menurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Sedangkan mayoritas masyarakat di Desa Morodemak kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja adalah mengunakan akad syirkah yaitu dengan mengabungkan modal antara beberapa orang yang ikut dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan. Adapun akad mudharabah di Desa Morodemak sedikit juragan yang mengeluarkan modal pribadi (100% modal dari juragan) hanya saja mereka yang mempunyai modal besar dan dapat memberikan modal yang banyak.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil tangkapan antara nelayan dan juragan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[12] Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berlayar atau melaut. Adapun nelayan di Kecamatan Bonang terdapat dua golongan nelayan yaitu: nelayan pekerja dan nelayan juragan. Sedangkan prosentase jumlah nelayan di kecamatan bonang antara lain terletak di Desa Purworejo terdapat 30% Margolinduk 45% dan Morodemak 50%. Disamping terdapat nelayan pekerja[13] dan nelayan juragan[14] terdapat juga nelayan besar dan nelayan kecil.

Nelayan besar adalah nelayan yang modalnya besar dan penghasilanya besar, jenis nelayan ini adalah jenis kapal kursin dan kapal galaxi. Sedangkan nelayan kecil adalah nelayan yang modalnya kecil dan penghasilannya juga kecil atau sedikit, adapun jenis nelayan ini adalah nelayan kapal klitik (mini) dan nelayan jaring atau nelayan yang mempunyai kapal pribadi yang digunakan untuk melaut. Akan tetapi yang dibahas dalam hal ini adalah bagi hasil kapal kursin dan kapal galaxi. Karena cara kerja kedua kapal ini saling berhubungan dan terdapat

---

[12] Kusnadi, *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*, Cet Ke-1 (Bandung: Humaniora Utama Press, 2000), hlm.105.

[13] Nelayan Pekerja adalah: nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.

[14] Nelayan Juragan adalah: nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.

permasalahan yang sama, yaitu dengan adanya hutang yang tidak dapat diselesaikan dan menjadi tanggungan juragan. Sedangkan kapal klitik (mini) adalah kapal milik perorangan yang mempunyai berprofesi sebagai nelayan. Dan bagi hasil nelayan kapal klitik (mini) ini hanya didasarkan pada penghasilan yang di dapat selama melaut.

Relasi antara pemilik modal dan buruh nelayan (pekerja) adalah saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan hal tersebut merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap komunitas nelayan yang terikat dalam kepentingan ekonomi antara (pemilik modal dan nelayan).[15] Pada umumnya bagi hasil mengunakan sistem bagi tiga (*telon*) dengan rincian satu bagian untuk nelayan dan dua bagian untuk juragan atau sistem bagi dua (*maron atau separo-separo*) dengan rincian satu bagian untuk nelayan dan satu bagian untuk juragan.[16] Sedangkan cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara nelayan dan juragan dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang baik yang mengunakan sistem *mudharabah*, dengan mengunakan sistem bagi hasil dua (paroan) yaitu separo untuk juragan dan separo untuk nelayan, setelah dikurangi biaya perbekalan dan persenan. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan biaya persenan yang telah ditentukan, dimana terdapat biaya cicilan hutang 10% tersebut tidak dapat menutup jumlah hutang yang menumpuk.

---

[15] Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Cet ke-1,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.76.
[16] Kusnadi, op, cit, hlm.106

Adapun contoh pelaksanaan bagi hasil antara kapal kursin, kapal galaxi dan kapal klitik (mini) dengan menggunakan sistem *mudharabah* antara lain:

1. Kapal Kursin

   Contoh bagi hasil kapal kursin adalah: misalkan dalam melaut mendapat hasil 5.000.000 dikurangi biaya perbekalan 1.500.000 dan persenan[17] 20% dengan rincian: 5% untuk galaxi (lampu) 5% untuk gardan (penarik tali jaring) dan 10% untuk cicilan utang. Setelah itu dibagi 2 separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan, yang nantinya akan dibagi rata sejumlah nelayan. Dalam pelaksanaan di lapangan, akad perjanjian antara nelayan dan juragan dilakukan dengan cara lesan.

   Bagi hasil kapal kursin dalam penyertaan modal, dalam sistem *Mudharabah* adalah tergantung dari modal yang di tanam. Artinya modal bisa milik pribadi yang di investasikan untuk usaha dalam hal ini adalah kapal dan semua peralatan serta perlengkapanya. Ada pula beberapa pihak yang gabungan modal dalam kerjasama bagi hasil. Adapun bagi hasil kapal kursin adalah hasil dari melaut dikurangi biaya persenan 20% dengan rincian: 5% untuk galaxi (lampu) 5% untuk gardan (penarik tali jaring) dan 10% untuk cicilan utang. Setelah itu dibagi dua (separo untuk juragan dan separo untuk nelayan). Untuk keuntungan, jika ada hasil dalam melaut maka tentu tidak menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada hasil

[17] Persenan adalah: biaya yang ditetapkan untuk membayar cicilan utang dan servis barang atau untuk mengganti kerusakan barang yang tergolong kecil. Biaya persenan ini telah menjadi kesepakatan antara nelayan dan juragan.

yang dapat dibagi kepada nelayan dan juragan. Dan keuntungan dibagi sesuai penyertaan masing-masing pihak. Akan tetapi bila tidak mendapat hasil tangkapan (dalam hal ini kerugian) maka tidak ada hasil yang dapat dibagi antara nelayan dan juragan. Dalam sistem *Mudharabah* adalah dalam penyelesainya hutang dibebankan oleh juragan.

2. Kapal Galaxi

Contoh bagi hasil kapal galaxi adalah: hasil yang diperoleh dalam melaut digabungkan dari hasil persenan kapal kursin. Karena kerja kapal galaxi mengikuti kapal kursin, hanya sebagai penerang untuk kapal kursin sedangkan hasilnya dibagi dua dengan rincian: 60% untuk kapal kursin dan 40% untuk kapal galaxi. Setelahnya dikurangi biaya perbekalan 200.000/300.000 dan diambil 5% untuk lampu, dan 5%untuk cicilan utang. Setelah itu dibagi dua separo bagian untuk juragan dan separo bagian untuk nelayan, yang nantinya akan dibagi rata sejumlah nelayan.

Bagi hasil kapal galaxi penyertaan modal dalam sistem *Mudharabah* adalah tergantung dari modal yang di tanam. Artinya modal bisa milik pribadi yang di investasikan untuk usaha dalam hal ini adalah kapal dan semua peralatan serta perlengkapanya. Ada pula beberapa pihak yang gabungan modal dalam kerjasama bagi hasil. Dan kebanyakan kapal galaxi adalah milik pribadi, karena dari segi modal, peralatan serta perlengkapanya lebih sedikit dari pada kapal kursin, tetapi ada juga yang gabungan modal. Adapun bagi hasil kapal galaxi adalah dibagi dua dengan rincian: 60% untuk kapal kursin

dan 40% untuk kapal galaxi. Setelah itu dibagi dua (separo untuk juragan dan separo untuk nelayan). Karena cara kerja kapal galaxi mengikuti kapal kursin, dan kapal galaxi hanya sebagai penerang untuk kapal kursin. Sedangkan keuntungan, jika ada hasil dalam melaut maka tentu tidak menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada hasil yang dapat dibagi kepada nelayan dan juragan. Akan tetapi bila tidak mendapat hasil tangkapan (dalam hal ini kerugian) maka tidak ada hasil yang dapat dibagi antara nelayan dan juragan. Dalam sistem *mudharabah* dalam penyelesainya hutangnya adalah tetap dibebankan oleh juragan.

3. Kapal Klitik (Mini)

   Bagi hasil kapal klitik (mini) ini adalah bersifat perorangan karena punya sendiri dan dioperasikan sendiri. Jadi hasilnya sesuai tanggkapan yang diperoleh selama melaut.

Pembagian keuntungan dalam akad *Mudharabah* adalah dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dibuat dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. dan apabila kerugian tersebut diakibatkan kecurangan dan kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[18]

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, 2001, hlm.95.

Dalam suatu usaha, sebelum dapat dinyatakan adanya kerugian, terlebih dahulu harus dibuat neraca untung dan rugi yang disepakati kedua belah pihak. Dan dari keuntungan yang diperoleh, serta rugi yang diderita dalam suatu usaha bersama menjadi hak ataupun kewajiban bersama dari pihak-pihak yang mengadakan usaha bersama.[19] Perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan juragan dalam pembagian hasil penangkapan ikan adalah bahwa pembayaran biaya perbekalan akan dibayar apabila nelayan mendapat hasil. Untuk itu seharusnya diketahui dengan jelas dan ditetapkan siapa saja yang akan melunasi pertanggungjawaban hutang. Agar tanggungan hutang dapat diselesaikan dengan baik antara pihak yang tergabung dalam kerjasama bagi hasil.

Sedangkan bagi hasil di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara nelayan dan juragan terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan. Pada prinsipnya bahwa kerugian yang terjadi dalam usaha bersama dalam akad *Mudharabah*, kerugian harus dibagi sesuai ukuran atas modal yang ditanam.[20] Jadi kerugian akan dibagi sesuai ukuran terhadap modal.

Adapun dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak lebih condong pada akad *Mudharabah Muthlaqah*. Dalam kerjasama bagi hasil *Mudharabah Muthlaqah* adalah nelayan (pekerja) bebas mengelola modal yang diberikan oleh juragan

---

[19] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet ke X, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.199.
[20] Ibid, M. Nejatullah Siddiqi, hlm. 15.

untuk dikembangkan dan dijalankan oleh nelayan dalam pelaksanaan penangkapan ikan mengunakan sistem bagi hasil. Akad perjanjian *Mudharabah Muthlaqah* dilakukan dengan lesan. Adapun keuntungan dibagi menurut kesepakatan kedua pihak dalam akad, sedangkan untuk kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, dan apabila kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, mengenai cara kerja dan pelaksanaan bagi hasil antara kapal kursin dan kapal galaxi adalah bersamaan, kapal kursin tidak dapat bekerja tanpa kapal galaxi karena kapal galaxi hanya sebagai penerang (lampu). Dan pembagian hasil kapal kursin 60% dan kapal galaxi 40% dari hasil melaut. Sedangkan kapal klitik (mini) merupakan hasil perorangan karena milik sendiri dan dioperasikan sendiri. Mengenai masalah hutang baik kapal kursin ataupun kapal galaxi tidak ada penyelesaian hutang dengan baik, dan cicilan hutang yang diambil dari biaya persenan 10% tersebut tidak dapat menutup hutang senilai 10-30 juta. Dalam penyelesainnya hutang tetap dibebankan kepada juragan.

Dalam prakteknya pelaksanaan kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam penyertaan modal mengunakan jenis akad *Mudharabah Muthlaqah*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus di perbaiki mengenai akad perjanjian dan bagi hasil apabila terdapat keuntungan dan kerugian serta penyelesaian hutang perbekalan. Dan

dalam jenis akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam penyelesaian hutang perbekalan dibebankan kepada juragan untuk membayar biaya perbekalan. Meskipun ada kesepakatan antara nelayan dan juragan tentang hutang, apabila kapal belum dijual menjadi tanggungan jurumudi atau nahkoda dan jika kapal tersebut dijual maka hutang menjadi tanggungan juragan. Tapi pada akhirnya hutang tetap menjadi tanggungan juragan. Dalam hal ini juragan sebagai pemilik modal tidak di untungkan tetapi di rugikan dengan menanggung hutang biaya perbekalan nelayan. Walaupun secara sosiologis juragan ingin menolong dan membantu masyarakat pada umumnya dan para nelayan pada khususnya untuk dapat melanjutkan usahanya dan saling bekerjasama bagi hasil penangkapan ikan. Tapi disisi ekonomis juragan juga merasa rugi dengan modal yang telah dikeluarkan tidak mendapatkan hasil tetapi malah rugi, dan juragan harus menangungung hutang nelayan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lesan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapaun akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu adaya *ijab* dan *qabul*, adanya subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan akhir bahwa akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan

juragan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun

2. Dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan. Bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak baik yang menggunakan sistem *mudharabah Muthlaqah* yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara paroan (dibagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan. Setelah itu dibagi dua, separo juragan dan separo nelayan. Adapun cara kerja kapal kursin dan kapal galaxi saling berhubungan, karena kapal galaxi sebagai penerang kapal kursin. Sedangkan kapal klitik (mini) adalah bersifat perorangan karena punya sendiri dan dioperasikan sendiri. Jadi hasilnya sesuai tanggkapan yang diperoleh selama melaut. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil antara nelayan dan juragan tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan.

B. SARAN- SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan hendaklah para pihak yang tergabung dalam suatu usaha mengadakan akad perjanjian secara tertulis baik yang menyangkut tentang perjanjian kerja maupun bagi hasil serta modal yang digunakan dalam usaha. Agar mendapatkan kekuatan hukum dan kepastian tentang usaha yang dijalankan.
2. Dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan adanya hutang harus diselesaikan dengan baik. Agar juragan serta bakul perbekalan (orang yang dihutangi) dapat melanjutkan usahanya, dengan tidak adanya keterbatasan modal yang dihutang. Dalam menyelesaikan suatu masalah antara nelayan dan juragan hendaklah tetap berpegang pada hukum syari'at Islam.

C. PENUTUP

Demikian deskripsi penulis terhadap pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodenak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya secara maksimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan penulis nantikan dari para pembaca demi sempurnanya hasil penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Al-Hafizh Bin Hajar Al-‘Asolani, *Bulughul Maram Min Adzilatil Hukmi*, Darul Fikr

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002

Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita

Antonio, Syafi’I, Muhammad *Bank Syari’ah: Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interprestasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

As- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Juz 13*, Alihbahasa : Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT Al-M’arif, 1987

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum I*slam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Data Monografi Dan Demografi, Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Dewi, Gemala et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Departemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997

Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983

Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam* Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Kusnadi, *Konflik Sosial Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2002

----------, *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial,* Bandung: Humaniora Utama Press, 2000

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Radar Jaya Qffset, 1995

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989

M. Rifa'ii, Terjemah *Khulashah: Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT Karya Toha Putra

----------, Terjemah *Bulughul Maram,* Semarang: Wicaksana, 1994

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2000

----------, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstua*l, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2002

M. Saefuddin, Ahmad, *Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987

Mervvyn K. Lewis Dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004

Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

U. Maman, et, al. *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktek,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Prof. R. Subekti, SH. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Jakarta:Pradnya Paramita, 1999

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid,* Terjemahan, M.A Abdurrahman, Semarang As-Syifa', Juz 3, 1990

Rahman Al-Jaziri, Abdul *Kitabul Fiqh 'Alal Mazhaibul Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al'Ilmiah

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Al-Thahiriyah, 1976

Suggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Smith, Huston *The New Encyclopedia of Islam*, North America: Altamira Press, Resived Edition, 2001

Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifatatul Al-Akhyar*, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Araby

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005

Wawancara dengan Bapak Maskani (Kepala Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi (Mudin Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bapak H. Zarqoni, (juragan kapal Desa Margolinduk) tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Ibu Mustaghfiroh (juragan kapal Desa Purworejo) tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bpk Mahmudi (nelayan di Desa Morodemak), tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bpk Masyhadi (nelayan di Desa Margolinduk), tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bpk Rohadi (nelayan di Desa Purworejo), tanggal 12 Februari 2008

Wawancara dengan Bpk KH. Ahmad Baidhowi Ali. tanggal 13 Februari 2008

Wawancara dengan Bpk KH. M. Soleh Ilyas tanggal 13 Februari 2008.

Yusanto, M. Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Maria Arfiana
Tempat tanggal lahir	: Gresik, 26 April 1986
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Tridonorejo RT. 03 RW. 05 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak 59552

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri I (SDN I) Tridonorejo Bonang Demak (1991-1997).
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) TAKHASUS AL-QUR'AN Serangan Bonang Demak (1997-2000).
3. Madrasah Aliyah (MA) NURUL ULUM Jekulo Kudus (2000-2003).
4 IAIN Walisongo Semarang Mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2003

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,21 April 2008

Maria Arfiana